

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***KEDUDUKAN SITA PIDANA DAN SITA PERDATA DALAM PROSES DAN
PELAKSANAAN PUTUSAN***

OLEH:

GABRIELLA DHARMAWAN

NPM: 2016200035

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriella Dharmawan

NPM : 2016200035

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEDUDUKAN SITA PIDANA DAN SITA PERDATA DALAM PROSES DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Gabriella Dharmawan)

2016200035

ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dikenal dengan adanya proses sita. Selama proses pemeriksaan perkara, dapat terjadi perkara pidana dan perkara perdata membutuhkan barang yang sama untuk disita. Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa perkara pidana dapat meminjam barang yang sedang dalam sitaan perkara perdata untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Setelah proses pemeriksaan selesai, apabila kedua putusan, yaitu putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata membutuhkan barang sitaan yang sama tersebut untuk menjalankan isi putusannya, tidak ada peraturan yang mengatur putusan manakah yang harus diutamakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan menelaah dan mengumpulkan teori – teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dianalisa dan diberikan penilaian.

Hasil dari penulisan ini bahwa putusan yang harus diutamakan adalah putusan yang di dalamnya terdapat kepentingan publik, baik itu putusan perkara pidana ataupun putusan perkara perdata, dengan berdasar pada asas keadilan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, serta asas perlindungan oleh negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum berjudul “**Kedudukan Sita Pidana dan Sita Perdata Dalam Proses dan Pelaksanaan Putusan**” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat semua pihak yang telah mendukung Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang saya cintai:

1. **Tommy Dharmawan dan Bettris**, selaku Orang Tua Penulis serta **Apriella Dharmawan dan Ryan Dharmawan**, selaku adik kandung Penulis yang tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
2. **Bapak Dr. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini. Terima kasih untuk ilmu, waktu, kesabaran, dukungan, dan motivasi yang tiada henti Bapak berikan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum ini;
3. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.**, dan **Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, dan **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku pegajar yang telah memberikan waktu, dukungan, serta ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;

5. **Christopher Daniel So**, selaku teman terdekat Penulis yang selalu setia untuk mendengarkan, serta memberikan saran, motivasi, dan juga dukungan yang tiada hentinya;
6. **Grace Madeart Girsang** dan **Dea Christy**, selaku teman terdekat Penulis sejak hari pertama perkuliahan di mulai sampai akhirnya Penulis menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih karena selalu mengingatkan *deadline*, menemani, dan mendukung;
7. **Lysa Puspita** dan **Miranda Buntaran**, selaku sahabat Penulis yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan sampai sidang penulisan hukum ini dapat berjalan dengan baik;
8. Senior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **William Tanuwijaya**, yang telah membantu memberikan ide judul Penulisan Hukum ini. Terima kasih juga kepada **Garry Ammaruso**, **Hendrik Zhuo**, dan **Nurmanto Xie** yang senantiasa memberikan bantuan berupa pengetahuan yang bermanfaat serta dukungan yang sangat berarti;

Akhir kata, Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 25 Juli 2020

Gabriella Dharmawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud & Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Metode Penulisan	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA	10
2.1 Pengertian Sita	10
2.1.1 Pengertian Sita Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.....	11
2.1.2 Pengertian Sita Menurut Para Ahli	11
2.2 Sita Perdata Sebagai Bagian Dari Hukum Privat	12
2.3 Tujuan Penyitaan	12
2.4 Jenis – Jenis Sita	13
2.4.1 Sita Conservatoir	13
2.4.2 Sita Revindicatoir	15
2.4.3 Sita Marital	17
2.5 Proses dan Tata Cara Penyitaan.....	20
2.6 Pelaksanaan Putusan Terkait Penyitaan	24
2.7 Asas Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik.....	28
2.8 Hak Kreditur Preferen Beritikad Baik Terhadap Barang Sitaan ...	30
BAB III PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA	32
3.1 Pengertian Penyitaan	32
3.1.1 Pengertian Penyitaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	32
3.1.2 Pengertian Penyitaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia	32
3.1.3 Pengertian Penyitaan Pidana Menurut Para Ahli	32

3.2	Sita Pidana Sebagai Bagian Dari Hukum Publik.....	33
3.3	Tujuan Penyitaan	33
3.4	Bentuk Penyitaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	34
3.5	Perbedaan Sita dan Rampas.....	37
3.6	Proses dan Tata Cara Penyitaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	38
BAB IV	KEDUDUKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DAN PUTUSAN PERKARA PERDATA TERHADAP BARANG SITAAN YANG SAMA.....	40
4.1	Benturan Dalam Menjalankan Putusan Pidana dan Putusan Perdata Terhadap Barang Sitaan yang Sama	40
4.2	Kedudukan Pelaksanaan Putusan Pidana dan Putusan Perdata Terhadap Barang Sitaan yang Sama	42
BAB V	PENUTUP	55
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang hukum, baik hukum pidana maupun perdata, dikenal adanya penyitaan. Penyitaan dalam Bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “*beslag*”. Dalam perkara perdata, sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi dan keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.¹ Dengan kata lain, penyitaan merupakan tindakan persiapan, berupa pembekuan barang-barang yang berada dalam kekuasaan Tergugat sementara waktu, untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan.² Sedangkan dalam perkara pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Sita dalam kedua bidang hukum tersebut digunakan untuk kepentingan proses pembuktian. Namun keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam perkara perdata, tujuan penyitaan adalah untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dilaksanakan karena terhadap barang yang sudah dilakukan penyitaan terdapat larangan bagi Tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan barang yang disita tersebut dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.³ Dengan kata lain, penyitaan dalam perkara perdata dilakukan untuk menjamin kepentingan

¹ Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2004, hlm. 20.

² “Sita jaminan: sita conservatoir dan sita revindicatoir”, <http://www.legalakses.com/penyitaan-beslag/>. Diakses pada 10 September 2019.

³ Henri, “*Pengertian, tujuan, tindakan penyitaan dalam hukum acara perdata*”, <https://butew.com/2019/02/22/pengertiantujuan-tindakan-penyitaan-dalam-hukum-acara-perdata/>, Diakses pada tanggal 1 September 2019.

Penggugat, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan Hakim dapat dilaksanakan, setidaknya melalui barang sitaan.⁴

Dalam perkara pidana, penyitaan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, terutama ditujukan sebagai barang bukti di sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke proses peradilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan.⁵

Tata cara penyitaan dalam perkara perdata dan pidana berbeda. Dalam perkara perdata, untuk dilakukan penyitaan perlu adanya permohonan dari Penggugat atau pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut disidangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)”

Sedangkan, dalam perkara pidana, berdasarkan Pasal 38 ayat 1 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut disidangkan, namun tidak melalui permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam perkara perdata, melainkan permohonan diajukan oleh Penyidik. Persoalannya adalah apakah suatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan dalam suatu jenis perkara dapat dilakukan penyitaan kembali dalam jenis perkara lainnya.

⁴ “Sita jaminan: sita conservatoir dan sita revindicatoir”, <http://www.legalakses.com/penyitaan-Beslag/>, Diakses pada 10 September 2019.

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 265

Dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP telah diatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa Penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana dapat mengajukan penyitaan terhadap benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata. Pasal ini menekankan bahwa Penyidik hanya meminjam benda sitaan perkara perdata untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, namun tidak secara otomatis benda tersebut dapat diambil alih oleh Penyidik. Maka, setelah pembuktian selesai, benda sitaan tersebut harus dikembalikan.

Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman apabila Kepolisian dan Kejaksaan hanya ingin menggunakan atau meminjam benda sitaan dari perkara perdata atau pidana untuk kepentingan proses pembuktian. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan apabila proses pemeriksaan telah selesai, dan sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana kedua putusan, baik putusan perdata maupun pidana sama – sama membutuhkan benda sitaan tersebut untuk melaksanakan isi putusan. Maka, perlu dilakukan tinjauan terhadap masalah ini karena belum ada peraturan yang mengatur, sehingga dalam prakteknya dapat terjadi benturan kepentingan diantara keduanya.

Perbedaan tujuan dari penyitaan dalam perkara perdata dan pidana akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari penyitaan dalam perkara perdata adalah putusan menjadi dapat dilaksanakan atau tuntutan Penggugat menjadi dapat dipenuhi. Sedangkan konsekuensi penyitaan atas barang yang terkait dengan suatu tindak pidana adalah barang sitaan tersebut menjadi barang rampasan, dimana objek sita menjadi barang rampasan milik negara.⁶

Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun

⁶“Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>, Diakses pada tanggal 29 September 2019.

persidangan pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang tersebut adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.⁷

Selama penyitaan atas barang tersebut dikenakan oleh satu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan perdata ataupun pidana, menjadi tidak masalah sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Namun, akan menimbulkan masalah apabila barang tersebut dikenakan sita oleh dua putusan yang berbeda, yaitu putusan perdata dan putusan pidana, yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan putusan mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, atau putusan mana yang diutamakan sehingga dapat dilaksanakan dan mengabaikan putusan lainnya, mengingat belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Pasal 39 ayat (2) KUHAP hanya mengatur dalam hal benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata yang ingin dipinjam untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Apabila proses pembuktian sudah selesai, dan perkara perdata mengeluarkan putusan bahwa tidak adanya hak perdata, maka tidak akan menjadi masalah apabila setelah pemeriksaan perkara pidana, terbukti adanya hak pidana atas benda sitaan tersebut. Namun, akan menjadi masalah apabila baik putusan perkara perdata maupun putusan perkara pidana, sama – sama membuktikan adanya hak atas barang sitaan yang sama tersebut. Putusan mana yang harus dijalankan, putusan perkara perdata atautkah putusan perkara pidana.

Adanya benturan kepentingan antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata menimbulkan persoalan. Mengingat, dalam perkara perdata para pihak dalam membuat perjanjian selalu didasarkan pada itikad baik. Maka, berdasarkan itikad baik tersebut, kepentingan siapakah yang harus didahulukan, apakah kepentingan negara atau orang pribadi dalam perkara pidana atau

⁷ Sovia Hasanah, “*Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

kepentingan para pihak atau kreditur beritikad baik dalam perkara perdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga semakin menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan yang berlaku secara umum mengenai eksekusi dua putusan berbeda (pidana dan perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

Permasalahan ini bersifat sangat teknis, sehingga sampai saat ini belum ditemukan kasus nyata terkait masalah ini. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga untuk mencegah hal ini terjadi di kemudian hari, diperlukan peraturan hukum yang mampu menyelesaikan benturan kepentingan terkait pelaksanaan putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Penyitaan merupakan proses dalam rangka pemeriksaan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, penyitaan yang sebelumnya dilakukan dapat di eksekusi. Namun, bagaimana apabila terdapat dua jenis putusan (perdata dan pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama? Hal tersebut menimbulkan kebingungan karena tidak ada peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman yang mengatur eksekusi putusan manakah yang harus dilaksanakan. Sehingga, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pelaksanaan putusan perkara perdata dan putusan perkara pidana. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga muncul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya eksekusi dua jenis putusan (perdata dan pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, apakah eksekusi putusan perkara perdata atau putusan perkara pidana yang harus diutamakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: dalam hal terdapat 2 jenis putusan (pidana dan perdata) yang keduanya

telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, manakah yang harus didahulukan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, ditemukan adanya suatu permasalahan yaitu terjadinya benturan kepentingan antara para penegak hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana terhadap pelaksanaan dua jenis putusan (perdata dan pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama. Hal tersebut menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap mereka yang mempunyai hak atas barang sitaan namun tidak dapat bertindak apapun terhadap barang sitaan tersebut dalam rangka melaksanakan putusan, karena terdapat putusan lain yang juga membutuhkan barang sitaan tersebut untuk melaksanakan putusannya. Maka, penulisan ini bermaksud untuk mengetahui putusan manakah, antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam hal mempunyai kepentingan terhadap barang sitaan yang sama. Kemudian, saya akan menunjukkan solusi untuk membuat ketentuan tersebut dalam peraturan perundang - undangan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara keduanya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan serta menambah pemahaman mengenai proses penyitaan dan eksekusi 2 jenis putusan berbeda (pidana dan perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan khususnya bagi para pembaca, juga masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses sita dan eksekusi 2 jenis putusan berbeda (pidana dan

perdata) yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

1.5 Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian yang baik, diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:⁸

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, serta peraturan perundang – undangan, khususnya menggunakan norma – norma hukum positif di dalam sistem perundang-undangan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif karena dalam penelitian ini akan menggunakan peraturan – peraturan tertulis sehingga sangat erat hubungannya dengan bahan pustaka. Pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data, serta memberi penilaian.⁹ Data yang sudah dikumpulkan akan dipaparkan untuk kemudian dianalisa. Tujuan dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini adalah untuk menjawab pertanyaan hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 43.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

Sumber Data:

1. Sumber hukum primer

Berupa peraturan perundang – undangan yang terkait dengan hukum pidana dan hukum perdata, antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.

2. Sumber hukum sekunder

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan kepustakaan berupa buku dan jurnal akademik. Buku – buku yang digunakan adalah buku – buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.

3. Sumber hukum tersier

Berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan sekunder diatas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

Bab ini akan berisi uraian ketentuan mengenai proses penyitaan dalam perkara perdata, serta eksekusi putusan terkait dengan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata. Kemudian ketentuan tersebut akan dikaitkan dengan teori - teori

terkait hak kreditur preferen beritikad baik dalam melakukan penyitaan dalam perkara perdata. Bab ini juga akan menjelaskan tujuan penyitaan, jenis penyitaan, tata cara pelaksanaan penyitaan, dan siapa yang berwenang untuk melakukan proses penyitaan dalam perkara perdata.

BAB III PENYITAAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Bab ini akan berisi uraian ketentuan mengenai proses penyitaan dalam perkara pidana, serta eksekusi putusan terkait dengan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ketentuan tersebut akan dikaitkan dengan teori - teori serta peraturan Perundang - undangan terkait hak negara dalam melakukan penyitaan. Bab ini juga akan menjelaskan tujuan penyitaan, tata cara pelaksanaan penyitaan, dan siapa yang berwenang untuk melakukan penyitaan dalam perkara pidana.

BAB IV KEDUDUKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DAN PUTUSAN PERKARA PERDATA TERHADAP BARANG SITAAN YANG SAMA.

Bab ini akan menjelaskan mengenai kedudukan sita pidana dan sita perdata selama proses, serta kedudukan pelaksanaan putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini akan menyimpulkan keseluruhan isi, dimana kesimpulan tersebut ditarik dari penjabaran bab – bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang berkenaan dengan topik dalam penulisan ini.

